



**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 18/Ka-BAPETEN/II-00 TENTANG SERTIFIKASI DAN AKREDITASI
LEMBAGA SERTIFIKASI, LEMBAGA KURSUS, DAN/ATAU LABORATORIUM
DALAM PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,**

- Menimbang : a. bahwa keberadaan dan lingkup pengaturan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 18/Ka-BAPETEN/II tentang Sertifikasi dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi, Lembaga Kursus, dan/atau Laboratorium Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan radiasi dan akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 18/Ka-BAPETEN/II-00 tentang Sertifikasi dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi, Lembaga Kursus, dan/atau Laboratorium dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 18/Ka-BAPETEN/II-00 TENTANG SERTIFIKASI DAN AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI, LEMBAGA KURSUS, DAN/ATAU LABORATORIUM DALAM PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR.

Pasal 1

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 18/Ka-BAPETEN/II-00 tentang Sertifikasi dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi, Lembaga Kursus, dan/atau Laboratorium dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Oktober 2008

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

AS NATIO LASMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd

Guritno Lokollo